



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 978.4/kep. 247- Diskanak/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENEBARAN BENIH IKAN  
(RESTOCKING) DI PERAIRAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempertahankan konservasi sumberdaya ikan di perairan umum, pemerintah daerah melalui kegiatan penebaran benih ikan (*restocking*) di perairan umum Tahun Anggaran 2019 memberikan bantuan benih ikan kepada masyarakat untuk ditebar di perairan umum;
- b. bahwa pemberian bantuan benih ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk hibah barang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satu pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah diantaranya meliputi keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima hibah barang berupa benih ikan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penerima hibah kegiatan penebaran benih ikan (*restocking*) di perairan umum Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Daftar penerima hibah barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Penebaran Benih Ikan (*Restocking*) di Perairan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Maret 2019

*ila* BUPATI PURWAKARTA, *la*

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 978.4/Kep. 247- Diskanak / 2019  
 TANGGAL : 28 Maret 2019  
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENEBARAN BENIH IKAN (RESTOCKING) DI PERAIRAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENEBARAN BENIH IKAN  
 (RESTOCKING) DI PERAIRAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	ALAMAT	VOLUME	KETERANGAN
1.	KUB. Saluyu	Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta	Benih Ikan Nila : 80.000 ekor	Benih ikan di tebar di Waduk Jatiluhur, Wilayah Kec. Sukasari
2.	KUB. Serepet Nila	Ds. Kertamanah, Kec. Sukasari Kab. Purwakarta	Benih Ikan Nila : 75.000 ekor	Benih ikan di tebar di Waduk Jatiluhur Wilayah Kec. Sukasari
3.	KUB. Hamparan Cipeundeuy	Desa Tajur Sindang Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta	Benih Ikan Nila : 75.000 ekor	Benih ikan di tebar di Waduk Jatiluhur Wilayah Kec. Sukatani
4.	Desa Cikadu	Desa Cikadu Kecamatan Cibatuh Kabupaten Purwakarta	Benih Ikan Nila : 60.000 ekor	Benih ikan di tebar di Situ Cisarakan Wilayah Kec. Cibatuh
5.	Desa Karang mukti	Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari Kab. Purwakarta	Benih Ikan Nila : 60.000 ekor	Benih ikan di tebar di Situ Jaya Laksana Wilayah Kec. Bungursari
6.	Desa Wanasari	Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kab. Purwakarta	Benih Ikan Nila : 60.000 ekor	Benih ikan di tebar di Situ Cibeber Wilayah Kec. Wanayasa
	JUMLAH		Benih Ikan Nila : 410.000 ekor	

u. BUPATI PURWAKARTA, e

  
 ANNE RATNA MUSTIKA